



P E N E T A P A N

Nomor 5245/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Iwan Kuryadi, SH., MH, Muhammad Farchan Kurniawan, S.H., & Ahmad Rifqi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Agung, Nomor 1, Saditan, Brebes, Jawa Tengah 52212. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 5245/Pdt.G/2022/PA.Bbs



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 21 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 5245/Pdt.G/2022/PA.Bbs, tanggal 22 November 2022;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatan karena telah rukun kembali dengan Tergugat dan Tergugatpun juga tetap menghendaki rumah tangganya tetap utuh dan rukun;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim mendamaikan para pihak telah berhasil dan Penggugat telah mencabut perkaranya karena telah berdamai (islah) dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menyetujui keinginan Penggugat tersebut dan menyatakan syah pencabutan perkara tersebut, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 271 RV., yang sejalan pula dengan maksud yang terkandung dalam firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat 128:

...والصلح خير...

Artinya: "...perdamaian itu adalah lebih baik..."

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 5245/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkara nomor 5245/Pdt.G/2022/PA.Bbs.
2. Menyatakan perkara nomor 5245/Pdt.G/2022/PA.bbs selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 05 jumadil akhir 1444 H H. Oleh Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H. dan Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Mujiyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 5245/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H.

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota,

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Panitera Pengganti,

Mujiyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	153.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	298.000,00,-

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 5245/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)